



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 306/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan antara :

**HENDRIK NAINGGOLAN**, Lahir di Binjai, 09-04-1981, Laki-Laki, beralamat di Dusun I Kel. Dagang Kelambir, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, WNI. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARISVANDI., SH., TONGAM PRENGKI LAWI S.S., SH., FAHRUNNISA HARAHAHAP., SH. dan GINDO NADAPDAP., SH., MH.** Masing-masing Warga Negara Indonesia, sebagai Advokat pada Kantor Hukum : **FIRMA HUKUM SENTRA KEADILAN**, beralamat di VILLA PERMATA INDAH A-14 - Jalan Pertahanan, Patumbak Kp, Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Oktober 2022, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PENGUGAT**;

### L A W A N :

1. **PT. Charoen Pokphand Jaya Farm**, beralamat Dusun I Desa Dagang Kelambir, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.
2. **PT Domini Surya Sukses**, beralamat Dusun I, Desa Dagang Kelambir, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara. Selanjutnya sebagai Tergugat II.

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**.

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, nomor : 306/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn, tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim, nomor : 306/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn, tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari persidangan;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan No. 306/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan sidang Nomor : 306/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn, tanggal 14 November 2022 kepada para pihak agar hadir dipersidangan sesuai relas panggilan, bahwa hari sidang yang telah ditentukan yaitu hari Senin, tanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yaitu hari Senin, tanggal 21 November 2022, pihak Penggugat dan Para Tergugat tidak hadir dipersidangan, selanjutnya persidangan ditunda pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 dengan Pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yaitu hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, pihak Penggugat hadir dan pihak Tergugat tidak hadir, Pihak Penggugat melalui kuasanya mengirimkan Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara PHI Nomor 306/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271, 272 Rv, gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban, jika Tergugat sudah memberikan jawabannya maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 Ayat (1) Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan : *"Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban"*.

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan Para Penggugat tersebut, namun Tergugat tidak keberatan dan Tergugat memberikan persetujuan atas pencabutan gugatan tersebut, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara PHI Nomor register 306/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *Aquo* dikabulkan dan oleh karena nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka menurut ketentuan Pasal 58 Undang Undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial, maka para pihak dalam perkara ini tidak dikenakan biaya, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271, 272 Rv, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

*Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan No. 306/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat tersebut ;
- Menyatakan Perkara Nomor 306/Pdt.Sus-PHI /2022/ PN Mdn dicabut ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencoret perkara Nomor 306/Pdt.Sus-PHI /2022/ PN Mdn dalam buku register yang tersedia untuk itu;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp.320.000.- (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, **Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Surya Dharma, S.H., S.E., M.H.** dan **Minggu Saragih S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Berry Prima, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta tanpa dihadiri Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua

**Surya Dharma, S.H., S.E., M.H.**

**Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.,**

**Minggu Saragih S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

**Berry Prima, S.H.,**

Perincian biaya:

- |              |                    |
|--------------|--------------------|
| 1. Panggilan | Rp 300.000,-       |
| 2. Materai   | Rp 10.000,-        |
| 3. Redaksi   | <u>Rp 10.000,-</u> |
| Jumlah       | Rp 320.000,-       |
- (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan No. 306/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn